



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1362, 2019

BPIP. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti. Pengadaan.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN SATUAN PENGAMAN, PENGEMUDI,

PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan pengamanan internal, pekerjaan mengemudikan kendaraan, pekerjaan kebersihan, dan pekerjaan melayani pimpinan/pejabat/pegawai, perlu dilakukan pengadaan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti;

b. bahwa Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dibutuhkan sebagai pendukung layanan perkantoran atau membantu pelaksanaan tugas serta untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia yang belum dapat dipenuhi melalui pengadaan Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengadaan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas

Kebersihan, dan Pramubakti di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGADAAN SATUAN PENGAMAN, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah proses serangkaian tahapan mulai dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, evaluasi kinerja, perpanjangan, dan/atau pemberhentian bagi Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Pimpinan BPIP adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengadaan harus disusun oleh Sekretaris Utama berdasarkan usulan dari masing-masing Deputi dan sesuai arahan Kepala BPIP serta mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pengaman, penghitungan jumlah kebutuhannya berdasarkan luas area yang dijaga;
 - b. Pengemudi, penghitungan jumlah kebutuhannya berdasarkan jumlah pejabat yang berhak memperoleh fasilitas Pengemudi dan jumlah kendaraan operasional;
 - c. Petugas Kebersihan, penghitungan jumlah kebutuhannya berdasarkan luas area yang dipelihara; dan
 - d. Pramubakti, penghitungan jumlah kebutuhannya berdasarkan jumlah unit kerja atau sub-unit kerja yang diurus.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan atau ketersediaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibantu oleh tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Utama sesuai arahan Kepala BPIP dan mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
- (3) Susunan keanggotaan tim pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Pengawasan Internal, dan unsur lainnya sesuai arahan Kepala BPIP.
- (4) Selain penyusunan perencanaan, tim pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumuman rekrutmen dan dukungan penyelesaian tahapan seleksi.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari seleksi berkas, tes tertulis, psikotes, wawancara, dan/atau pengangkatan.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas;
- b. usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja sesuai bidang yang akan dikerjakan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- g. bukan Aparatur Sipil Negara, bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau bukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali atas izin/penugasan atasan; dan
- h. lulus seleksi.

Pasal 5

- (1) Lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h yaitu telah melalui seleksi berkas, tes tertulis, psikotes, dan/atau wawancara.
- (2) Seleksi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tes tertulis, psikotes, dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan salah satu atau seluruhnya oleh profesional yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai arahan Kepala BPIP dan mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Pasal 6

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibuat berita acaranya oleh tim pelaksana dan/atau profesional dan disampaikan kepada Sekretaris Utama.